



KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGLIK
NOMOR 141/01 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS RUKUN TETANGGA PERIODE 2025-2030

- KEPALA DESA TENGLIK,**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pelayanan terhadap masyarakat desa di perlukan pengurus Rukun Tetangga yang menjalankan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Rukun Tetangga Periode 2025-2030 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Tengklilik Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tengklilik Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tengklilik Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga Periode 2025-2030 Desa Tengklilik Kecamatan Tawangmangu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas pelayanan kepada warga masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal :

- a. Melaksanakan peningkatan gotong-royong dan kerukunan warga.
- b. Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Membantu terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional.
- d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengklilik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tengklik

Pada

: 2 Januari 2025



KEPALA DESA TENGKLIK

R. IDIN

Tembusan :

1. Camat Tawangmangu;
2. Ketua BPD Desa Tengklik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGGLIK
NOMOR 141/01 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENGURUS RUKUN TETANGGA PERIODE 2025-2030

DESA TENGGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	AHMAD ARIYANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /I
	ISWANTO	SEKRETARIS
	JOKO MULYONO	BENDAHARA
2	SUKIRNO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /I
	WAGIMAN	SEKRETARIS
	WAGIYO	BENDAHARA
3	TRI JOKO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /I
	SUHARNO	SEKRETARIS
	SUWARDI	BENDAHARA
4	SUPARMAN	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /II
	SUTAR	SEKRETARIS
	MANO	BENDAHARA
5	WAGINO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /II
	WARSONO	SEKRETARIS
	SUPARMANTO	BENDAHARA
6	TATANG TRI MULYONO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /II
	HABIB	SEKRETARIS
	DARYONO	BENDAHARA
7	SUYATNO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /III
	HARYONO	SEKRETARIS
	MARJIYANTO	BENDAHARA
8	ITUG SUBAGYO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /III
	SUMARNO	SEKRETARIS
	YULIANTO	BENDAHARA

9	DARYONO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /III
	PARNO	SEKRETARIS
	WAHYU	BENDAHARA
10	GIMANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 / IV
	JOKO RUSWANTO	SEKRETARIS
	GIMAN	BENDAHARA
11	TUGIMAN	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /IV
	HARI SUSANTO	SEKRETARIS
	JUMADI	BENDAHARA
12	PAIMAN RUDI SANTOSO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /IV
	SURYANTO	SEKRETARIS
	NARNO	BENDAHARA
13	PAIDI	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /V
	SUTRISNO	SEKRETARIS
	MARNO	BENDAHARA
14	TUKINO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /V
	PARDI	SEKRETARIS
	NARMO	BENDAHARA
15	PARNO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /V
	HERI SUSANTO	SEKRETARIS
	SUGINO	BENDAHARA
16	NGADIYANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /VI
	GIYANTO	SEKRETARIS
	JOS SUDARSO	BENDAHARA
17	JOKO SETIAWAN	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /VI
	TARNO	SEKRETARIS
	SUNARDI	BENDAHARA
18	HARDOYO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /VII
	AGUS HARYANTO	SEKRETARIS
	SUNARJO	BENDAHARA

19	SUMANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /VII
	PAIDIN	SEKRETARIS
	WAKIYO	BENDAHARA
20	PARDI	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /VIII
	FERI	SEKRETARIS
	SUPRI	BENDAHARA
21	SUPONO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /VIII
	MARDANI	SEKRETARIS
	AGUS SUPARDI	BENDAHARA
22	SUPARMO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /VIII
	SUPARYANTO	SEKRETARIS
	DARIKAWAN	BENDAHARA
23	WAGIYO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /IX
	SUHARDI	SEKRETARIS
	RAHMANTO	BENDAHARA
24	KEMIS KUSFIYANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /IX
	SUGINO DODIK S	SEKRETARIS
	SUYATNO	BENDAHARA
25	AGUS SUROSO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /IX
	JOKO PURWANTO	SEKRETARIS
	GIMUN DARMONO	BENDAHARA
26	WIDODO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /X
	SUPRI	SEKRETARIS
	KAMTO	BENDAHARA
27	GIYAMTO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /X
	PARYANTO	SEKRETARIS
	WIKNYO WIYONO	BENDAHARA
28	MARSONO	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /X
	GINO	SEKRETARIS
	WANTO	BENDAHARA

29	WARSENO	KETUA RUKUN TETANGGA 04 /X
	GIYANTO	SEKRETARIS
	SUYANTO	BENDAHARA
30	SISWANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /XI
	HARYONO	SEKRETARIS
	WIDODO	BENDAHARA
31	HARJANTO	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /XI
	MULYONO	SEKRETARIS
	KASIDI	BENDAHARA
32	EDI PAMUNGKAS	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /XI
	WAGIYO	SEKRETARIS
	TRIYANTO	BENDAHARA
33	PONO	KETUA RUKUN TETANGGA 04 /XI
	KOSIM	SEKRETARIS
	SARWANTO	BENDAHARA
34	AGUS SUPARDI	KETUA RUKUN TETANGGA 01 /XII
	WANTO	SEKRETARIS
	GIYANTO	BENDAHARA
35	ARIF SUYADI	KETUA RUKUN TETANGGA 02 /XII
	AHMAD PAIDI	SEKRETARIS
	SUPRIYADI	BENDAHARA
36	MUHAMMAD SAID	KETUA RUKUN TETANGGA 03 /XII
	WINANTO	SEKRETARIS
	TEGUH SETIAWAN	BENDAHARA

